



**PUTUSAN**

Nomor 633/Pdt.G/2014/PA.Pal

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana ekonomi pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 04 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2007, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang ANAK (laki-laki), umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. Meskipun kadangkala terjadi perselisihan namun hal tersebut masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa kurang lebih 3 tahun setelah itu, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan percekocan disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan. Jika sudah mabuk Tergugat suka memukul apabila Penggugat menanyakan sesuatu dan Tergugat juga suka berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda;
  - b. Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain;Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat memberi penghasilannya kepada orang tua Tergugat tanpa memberi tahu Penggugat;
  - c. Orang tua Tergugat juga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tetapi rujuk kembali karena Penggugat berharap Tergugat mau berubah namun tidak pernah terwujud sampai sekarang. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk berubah namun

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat Penggugat hanya dianggap seperti angin lalu saja, Tergugat tidak pernah peduli dan terus bertindak sesuka hati. akibatnya pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa saat ini Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini, karena Penggugat melihat tidak ada lagi keinginan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga ini, olehnya itu Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## P R I M A I R

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil\_dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. S u r a t :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/2007,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, diberi meterai, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

## B. S A K S I :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, kenal Tergugat sebelum kawin dengan Penggugat, karena masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2007, pernah rukun sebagai suami istri dan tinggal di Palu dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama tujuh bulan setelah habis bertengkar;
  - Bahwa Tergugat kembali dan rukun dengan Tergugat namun sesudah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, sering main judi, mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda dan Tergugat suka cemburu;
  - Bahwa Tergugat jarang member nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat hal-hal tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Donggala, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat berteman dengan saksi, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak kawin dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2007, pernah rukun sebagai suami istri dan tinggal di Palu dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun sekitar lima tahun lamanya dan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tujuh bulan karena bertengkar dengan Penggugat sesudah itu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Tergugat suka main judi minum-minuman keras sampai mabuk, berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda, dan jarang member nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat memberi hanya member penghasilannya kepada orang tuanya tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat hal-hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL





Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil perceraian Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. keterangan saksi satu dan saksi dua terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, menikah pada tahun 2007 dan sudah diakrunkai satu orang anak laki-laki bernama Facri Chaezar umur enam tahun;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun kemudian tidak rukun, terus menerus berselisih yang penyebabnya karena Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan, pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, sering meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan terlibat perselingkuhan dengan wanita yang berbeda-beda dan orang tua Penggugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun yang lalu Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis :

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu bain sughro tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1436 Hijriah oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ismail Malasa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.633/Pdt.G/2014/PA.PAL



ttd

ttd

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ismail Malasa

**Perincian Biaya Perkara**

|                                     |                     |                       |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran                | Rp. 30.000,00       |                       |
| 2. Biaya proses                     | Rp. 50.000,00       | Untuk salinan         |
| 3. Biaya panggilan                  | Rp. 225.000,00      | Pengadilan Agama Palu |
| 4. Biaya redaksi                    | Rp. 5.000,00        | Panitera,             |
| 5. <u>Biaya meterai</u>             | <u>Rp. 6.000,00</u> |                       |
| Jumlah                              | Rp. 316.000,00      | Drs. H. Sudirman      |
| (tiga ratus enam belas ribu rupiah) |                     |                       |